

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia termasuk suatu negara dengan penduduk yang padat. Hal tersebut seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 adalah 272.682,5 ribu jiwa. Pada tahun 2022 yaitu 275.773,8 ribu jiwa. Selanjutnya pada tahun 2023 adalah 278.696,2 ribu jiwa.<sup>1</sup>

Suatu negara tentunya tidak dapat dipisahkan dari ekonomi. Ekonomi merupakan hal yang sangat krusial, karena ekonomi ialah penggerak suatu negara. Dengan adanya ekonomi akan dapat menyejahterakan seluruh masyarakatnya. Apabila masyarakatnya sejahtera maka tujuan dari negara tersebut akan tercapai.

Indonesia juga merupakan suatu negara dengan populasi masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam. Hal tersebut berpotensi untuk mengembangkan industri keuangan syariah. Konsep dari keuangan syariah ini sendiri sebenarnya sudah terdapat sejak zaman Rasulullah SAW. Hingga saat ini, keuangan syariah di Indonesia telah berkembang pesat.

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia ditunjukkan melalui pertumbuhan aset. Aset keuangan syariah Indonesia pada tahun 2021 sebesar Rp 2.050,44 triliun. Pada tahun 2022 sebesar Rp 2.375,48 triliun. Selanjutnya pada

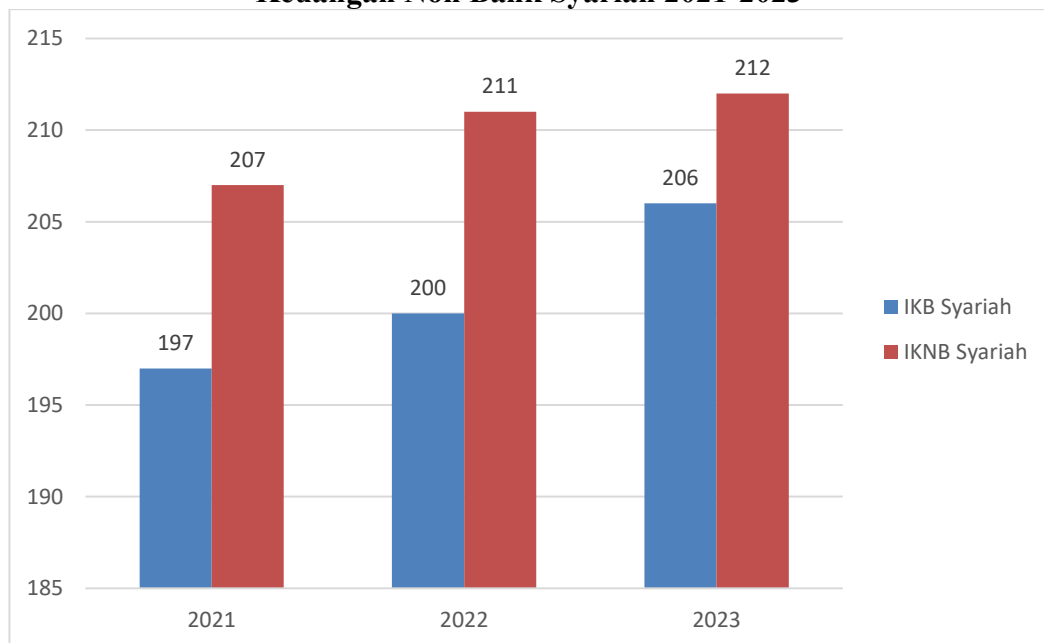
---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Indonesia," diakses Mei 9, 2025, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

tahun 2023 sebesar Rp 2.582,25 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada setiap tahunnya.<sup>2</sup>

Industri keuangan syariah sendiri terbagi menjadi 2 yaitu industri keuangan bank syariah dan industri keuangan non bank syariah. Industri keuangan bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang melakukan kegiatan perbankan pada umumnya. Industri keuangan non bank syariah melakukan kegiatan diluar perbankan. Bidang industri keuangan non bank syariah ini lebih spesifik seperti perasuransian syariah, pembiayaan syariah, penjaminan syariah, modal ventura syariah dan jasa keuangan syariah lainnya. Industri keuangan non bank syariah biasanya disingkat menjadi IKNB Syariah.

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Entitas/Institusi Industri Keuangan Bank Syariah dan Industri Keuangan Non Bank Syariah 2021-2023**



Sumber: *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021-2023*

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2021-2023,” diakses Mei 9, 2025, <https://ojk.go.id>.

Gambar 1.1 menyajikan jumlah entitas/institusi industri keuangan bank syariah dan industri keuangan non bank syariah 2021-2023. Pada tahun 2021, IKB Syariah memiliki 197 entitas/institusi, sedangkan IKNB Syariah memiliki 207 entitas/institusi. Pada tahun 2022, IKB Syariah memiliki 200 entitas/institusi, sedangkan IKNB Syariah memiliki 211 entitas/institusi. Selanjutnya pada tahun 2023, IKB Syariah memiliki 206 entitas/institusi, sedangkan IKNB Syariah memiliki 212 entitas/institusi.

IKNB Syariah menunjukkan kinerja yang bagus dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.<sup>3</sup> IKNB Syariah juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh layanan perbankan. IKNB Syariah memberikan layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah seperti terhindar dari *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Dalam IKNB Syariah keuntungannya bukan menggunakan konsep bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini dapat menciptakan hubungan yang lebih adil diantara pihak-pihak yang terkait, karena tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, IKNB Syariah juga tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga kesejahteraan bersama.

---

<sup>3</sup> Nanda Rahma Danisa dan Sulistyowati, "Implementasi Underwriting Produk Asuransi Jiwa At-Ta' min Fadhillah Dalam Meminimalisir Resiko (Studi Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Kediri)," *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2025): 48.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pelaku IKNB (Industri Keuangan Non Bank) Syariah Periode 2021-2023**

| No.    | Jenis Industri                                          | Jumlah Pelaku |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1.     | Asuransi Syariah                                        | 176           |
| 2.     | Dana Pensiun Syariah                                    | 31            |
| 3.     | Penjamin Syariah                                        | 28            |
| 4.     | Perusahaan Pembiayaan Syariah                           | 94            |
| 5.     | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah             | 0             |
| 6.     | Perusahaan Modal Ventura Syariah                        | 20            |
| 7.     | P2P Lending Syariah                                     | 21            |
| 8.     | Pergadaian Syariah                                      | 12            |
| 9.     | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah      | 3             |
| 10.    | Sarana Multi Infrastruktur Syariah                      | 3             |
| 11.    | Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah | 3             |
| 12.    | Perusahaan Nasional Madani Syariah                      | 3             |
| 13.    | BP Tapera Syariah                                       | 0             |
| 14.    | Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah                 | 163           |
| 15.    | Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Syariah            | 6             |
| 16.    | <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT)                     | 6             |
| 17.    | <i>Baitul Tamwil Muhammadiyah</i> (BTM)                 | 15            |
| 18.    | Bank Wakaf Mikro (BWM)                                  | 54            |
| Jumlah |                                                         | 638           |

Sumber: *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*

Tabel 1.1 menyajikan jumlah pelaku IKNB (Industri Keuangan Non Bank) Syariah di Indonesia periode 2021-2023. Data tersebut berjumlah 638 pelaku dari 18 industri. Data tersebut dapat digunakan sebagai perbandingan antara industri satu dengan industri lainnya melalui jumlah pelaku.

Pada industri perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah dan BP tapera syariah memiliki 0 pelaku. LPEI syariah, sarana multi infrastruktur syariah, PPSP syariah, dan perusahaan nasional madani syariah masing-masing memiliki 3 pelaku. Koperasi jasa lembaga keuangan mikro syariah dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) memiliki 6 pelaku. Pegadaian syariah memiliki 12 pelaku. *Baitul Tamwil Muhammadiyah* (BTM) memiliki 15 pelaku. Perusahaan modal ventura syariah memiliki 20 pelaku. P2P lending syariah memiliki 21 pelaku. Penjamin

syariah memiliki 28 pelaku. Dana pensiun syariah memiliki 31 pelaku. Bank Wakaf Mikro (BWM) mempunyai 54 pelaku. Pada posisi ketiga terbanyak yaitu perusahaan pembiayaan syariah sebanyak 94 pelaku. Posisi kedua yaitu koperasi lembaga keuangan mikro syariah sebanyak 163 pelaku. Posisi pertama yaitu asuransi syariah dengan 176 pelaku.

**Tabel 1.2**  
**Aset dan Ekuitas Masing-masing Industri dalam IKNB Syariah Periode April 2023 (Rp Miliar)**

| No. | Jenis Industri                                          | Aset   | Ekuitas |
|-----|---------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1.  | Asuransi Syariah                                        | 45.723 | 29.498  |
| 2.  | Dana Pensiun Syariah                                    | 11.110 | -       |
| 3.  | Penjamin Syariah                                        | 5.216  | 2.157   |
| 4.  | Perusahaan Pembiayaan Syariah                           | 25.504 | 8.993   |
| 5.  | Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah             | 7.026  | 1.077   |
| 6.  | Perusahaan Modal Ventura Syariah                        | 4.371  | 1.018   |
| 7.  | P2P Lending Syariah                                     | 128    | 13      |
| 8.  | Pergadaian Syariah                                      | 11.132 | 6.053   |
| 9.  | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah      | 8.773  | 1.652   |
| 10. | Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah | 4.167  | 319     |
| 11. | Perusahaan Nasional Madani Syariah                      | 31.254 | 4.552   |
| 12. | Lembaga Keuangan Mikro Syariah                          | 588    | -       |

Sumber: *Statistik IKNB Syariah April 2023*

Tabel 1.2 menyajikan aset dan ekuitas masing-masing industri dalam IKNB Syariah periode April 2023. Pada asuransi syariah memiliki aset sebesar Rp 45.723 miliar dan ekuitas sebesar Rp 29.498 miliar. Dana pensiun syariah memiliki aset sebesar Rp 11.110 miliar. Penjamin syariah memiliki aset sebesar Rp 5.216 miliar dan ekuitas sebesar Rp 2.157 miliar. Pembiayaan syariah memiliki aset sebesar Rp 25.504 miliar dan ekuitas sebesar Rp 8.993 miliar. Pembiayaan infrastruktur syariah memiliki aset sebesar Rp 7.026 miliar dan ekuitas sebesar Rp 1.077 miliar. Modal ventura syariah memiliki aset sebesar Rp 4.371 miliar dan ekuitas sebesar Rp 1.018 miliar. P2P lending syariah memiliki

aset sebesar Rp 128 miliar dan ekuitas sebesar Rp 13 miliar. Pergadaian syariah memiliki aset sebesar Rp 11.132 miliar dan ekuitas sebesar Rp 6.053 miliar. LPEI syariah memiliki aset sebesar Rp 8.773 miliar dan ekuitas sebesar Rp 1.652 miliar. PPSP syariah memiliki aset sebesar Rp 4.167 miliar dan ekuitas sebesar Rp 319 miliar. PNM syariah memiliki aset sebesar Rp 31.254 miliar dan ekuitas sebesar Rp 4.552 miliar. LKM syariah memiliki aset sebesar Rp 588 miliar.

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2, industri yang paling unggul dalam IKNB Syariah adalah asuransi syariah. Hal ini dikarenakan asuransi syariah memiliki jumlah pelaku paling banyak yaitu 176 pelaku selama kurun waktu 2021-2023. Selain itu, asuransi syariah juga memiliki aset dan ekuitas terbesar diantara industri-industri dalam IKNB Syariah. Aset yang dimiliki asuransi syariah adalah Rp 45.723 miliar dan ekuitasnya sebesar Rp 29.498 miliar.

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>4</sup> Perkembangan asuransi syariah di Indonesia didukung oleh AASI. AASI adalah kepanjangan dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

AASI merupakan perkumpulan perusahaan-perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah Indonesia.<sup>5</sup> Asosiasi ini seperti organisasi ataupun komunitas, sehingga mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasinya terbagi menjadi 2 yaitu dewan penasehat dan dewan pengurus. Dewan penasehat

---

<sup>4</sup> Umi Kholilah et al., "Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia," *JIS: Jurnal Ilmiah Research and Development Student* 2, no. 1 (2024): 38.

<sup>5</sup> Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, "Tentang Kami," diakses Desember 26, 2024, [aasi.or.id](http://aasi.or.id).

berjumlah 5 orang yang terdiri dari ketua, wakil, dan anggota. Sedangkan dewan pengurus berjumlah 8 orang. Terdiri dari ketua umum, sekretaris yang merangkap ketua bidang, dan ketua bidang-bidang lainnya. Struktur organisasi ini dibentuk agar AASI ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya.

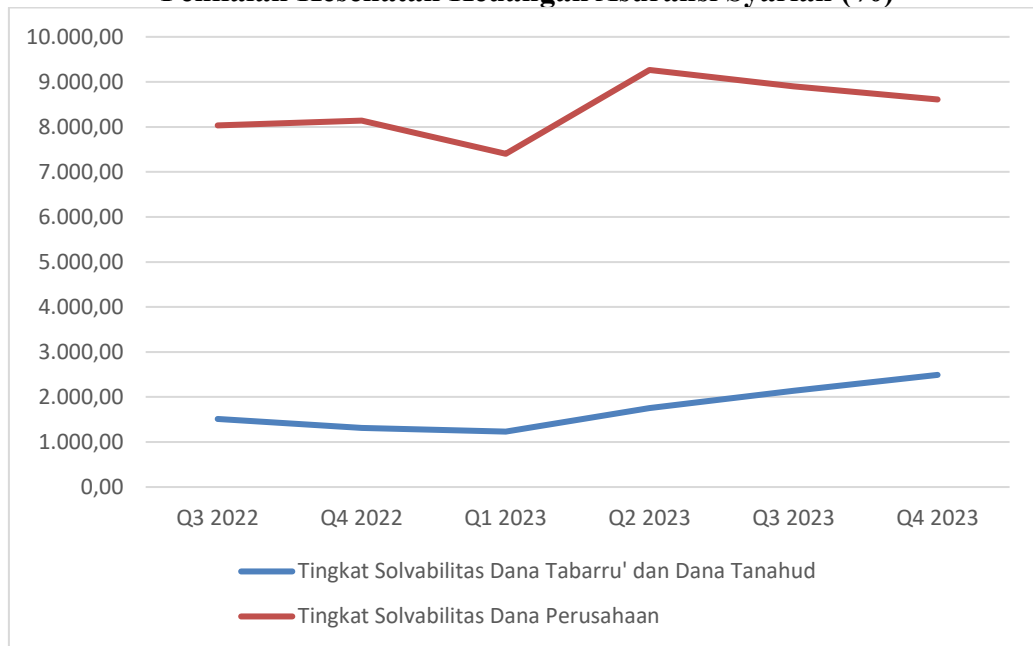
AASI juga member dari DAI (Dewan Asuransi Indonesia) dan ASEAN *Insurance Council*. Seluruh aktivitas dalam AASI diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan). Tak hanya itu, AASI juga diawasi oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Hal tersebut bertujuan agar anggota yang tergabung dalam AASI tetap berdasar pada prinsip-prinsip syariah.

Perusahaan yang *go public* seperti asuransi syariah perlu memiliki tingkat kesehatan keuangan yang baik. Agar dapat membangun kepercayaan dari pihak-pihak terkait. Pengukuran tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi syariah terdapat dalam Peraturan OJK Nomor 72 /POJK.05/2016. POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Pengukuran tingkat kesehatan keuangan perusahaan diatur pada ayat (1). Pada ayat tersebut meliputi: tingkat solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud*, tingkat solvabilitas dana perusahaan, penyisihan teknis, kecukupan investasi, ekuitas, dana jaminan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah," diakses Desember 26, 2024, <https://ojk.go.id>.

**Gambar 1.2**  
**Penilaian Kesehatan Keuangan Asuransi Syariah (%)**



Sumber: *Laporan Keuangan Triwulan Masing-masing Asuransi Syariah. (telah diolah kembali pada 2024)*

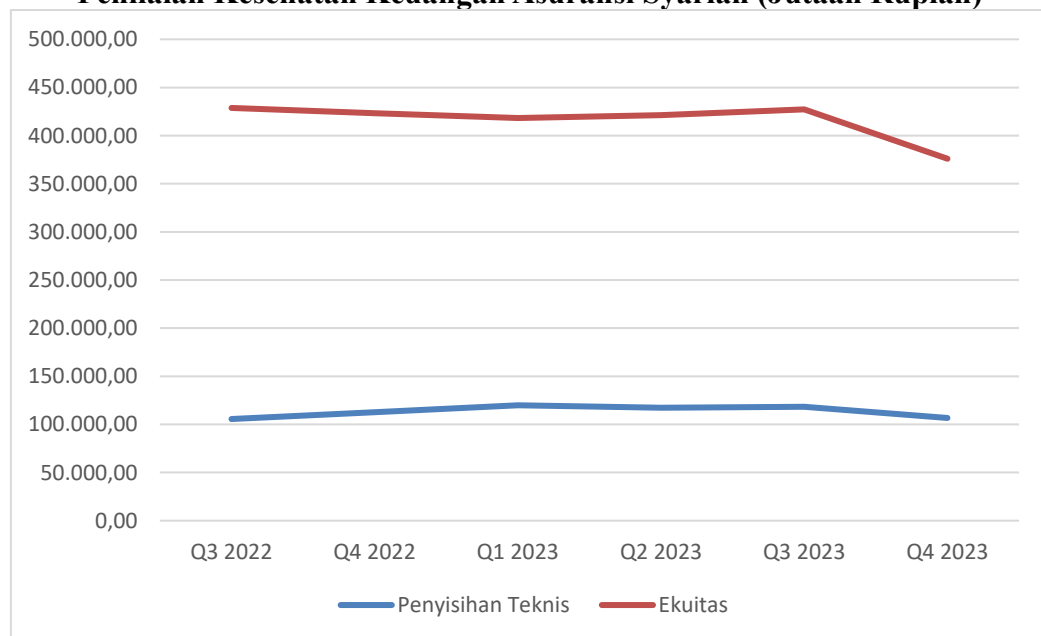
Gambar 1.2 menyajikan 2 indikator dari penilaian kesehatan keuangan asuransi syariah yakni tingkat solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* serta tingkat solvabilitas dana perusahaan. Tingkat solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* tergabung menjadi satu di laporan keuangan masing-masing asuransi syariah. Pada gambar tersebut terdapat 6 titik yaitu triwulan 3 2022 sampai dengan triwulan 4 2023 dalam satuan %. Tingkat solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* ditandai dengan garis berwarna biru. Sedangkan tingkat solvabilitas dana perusahaan ditandai dengan garis berwarna merah.

Pada indikator pertama yaitu tingkat solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* terjadi tren turun dan naik atau biasanya disebut dengan fluktuatif. Tren turun terjadi selama periode triwulan 3 2022 sampai dengan triwulan 1 2023, dengan rata-rata triwulan 3 2022 sebesar 1.509,42%, triwulan 4 2022 sebesar 1.314,31%, dan triwulan 1 2023 sebesar 1.231,61%. Namun, mengalami tren naik

selama periode triwulan 2 2023 sampai dengan triwulan 4 2023. Pada triwulan 2 2023 memiliki rata-rata sebesar 1.755,11%, triwulan 3 2023 sebesar 2.136,59, dan triwulan 4 2023 sebesar 2.491,35%. Rata-rata pada triwulan 4 2023 menjadi rata-rata tertinggi dalam periode tersebut. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Tingkat solvabilitas dana perusahaan menjadi indikator kedua dalam penilaian kesehatan keuangan asuransi syariah. Dalam indikator ini juga cenderung fluktuatif. Dimulai dari triwulan 3 2022 dengan rata-rata sebesar 8.031,44%, triwulan 4 2022 sebesar 8.140,37%, dan triwulan 1 2023 sebesar 7.402,67%. Selanjutnya mengalami peningkatan pada triwulan 2 2023 sebesar 9.264,40% dan mengalami penurunan kembali pada triwulan 3 2023 sebesar 8.898,21% dan triwulan 4 2023 sebesar 8.608,66%.

**Gambar 1.3**  
**Penilaian Kesehatan Keuangan Asuransi Syariah (Jutaan Rupiah)**



Sumber: *Laporan Keuangan Triwulan Masing-masing Asuransi Syariah. (telah diolah kembali pada 2024)*

Gambar 1.3 merupakan lanjutan dari gambar 1.2 yang juga menyajikan 2 indikator penilaian kesehatan asuransi syariah. Pada gambar disajikan indikator

penyisihan teknis dan ekuitas dengan 6 titik triwulan yaitu selama periode triwulan 3 2022 sampai dengan triwulan 4 2023. Apabila gambar sebelumnya menggunakan satuan %, maka dalam gambar diatas menggunakan satuan jutaan rupiah. Penyisihan teknis ditandai dengan garis berwarna biru dan ekuitas dengan merah.

Indikator ketiga dalam penilaian kesehatan keuangan asuransi syariah adalah penyisihan teknis. Dalam indikator ini mengalami tren naik selama periode triwulan 3 2022 sampai dengan triwulan 1 2023 dengan rata-rata 105.580,78 jutaan rupiah, 112.709,49 jutaan rupiah, dan 119.839,70 jutaan rupiah. Untuk periode selanjutnya yaitu triwulan 2 2023 sampai dengan triwulan 4 2023 mengalami fluktuatif dengan rata-rata 117.324,28 jutaan rupiah, 118.216,09 jutaan rupiah, dan 106.767,51 jutaan rupiah.

Ekuitas merupakan indikator keempat dalam penilaian kesehatan keuangan asuransi syariah. Rata-rata pada ekuitas ini dimulai dari triwulan 3 2022 sebesar 428.711,82 jutaan rupiah, triwulan 4 2022 sebesar 423.111,51 jutaan rupiah. Pada triwulan 2 2023 mengalami kenaikan sebesar 421.352,75 jutaan rupiah dan dilanjutkan dengan triwulan 3 2023 sebesar 427.166,21 jutaan rupiah. Periode selanjutnya yaitu triwulan 4 2023 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu 375.970,55 jutaan rupiah.

Berdasarkan keempat indikator penilaian kesehatan keuangan asuransi syariah yang terdapat dalam gambar 1.2 dan 1.3, maka dapat disimpulkan dari keempat indikatornya fluktuatif. Namun, apabila dilihat dari segi statistik, tingkat solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* menjadi indikator dengan tren yang cukup baik diantara indikator lainnya. Karena meskipun terjadi penurunan di

periode awal-awal, tetapi di pertengahan sampai periode akhir mengalami kenaikan.

Secara umum, solvabilitas adalah salah satu rasio keuangan yang memberi gambaran tentang kesanggupan perusahaan dalam menuntaskan kewajibannya, baik jangka pendek maupun panjang.<sup>7</sup> Dalam asuransi syariah di Indonesia, RBC (*Risk Based Capital*) dijadikan alat ukur untuk menilai tingkat solvabilitas. Menurut POJK Nomor 72 SEOJK.05/2016 batas tingkat solvabilitas minimum sebesar 120%.<sup>8</sup>

Menurut Husnan dan Pudjiastuti dalam buku Nagian Toni dan Leny Anggara<sup>9</sup>, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi solvabilitas antara lain: *size*, *tangible asset*, *profitability*, dan *market to book*. Pertama, *size* (ukuran perusahaan), perusahaan yang besar cenderung mempunyai solvabilitas yang tinggi. Kedua, *tangible asset* (aset berwujud), perusahaan dengan rasio aset terhadap total aset yang tinggi mempunyai solvabilitas yang tinggi. Ketiga yakni *profitability*/profitabilitas (kemampuan memperoleh laba), perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi mempunyai solvabilitas yang rendah. Faktor terakhir yaitu *market to book*, perusahaan dengan rasio *market to book* yang tinggi mempunyai solvabilitas yang rendah.

---

<sup>7</sup> Nur Wachidah Yulianti, "Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi* 10, no. 3 (2020): 216.

<sup>8</sup> Keuangan, "POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah."

<sup>9</sup> Nagian Toni dan Leny Anggara, *Analisis Partial Least Square Studi pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), 9–10, <https://books.google.co.id/books?id=eetXEAAAQBAJ>.

*Size*/ukuran perusahaan yaitu nilai yang memaparkan seberapa besar atau kecil perusahaan.<sup>10</sup> Ukuran perusahaan juga ditunjukkan dengan total aset. Kian besar total aset tersebut, kian besar ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar juga diiringi dengan solvabilitas yang tinggi.

*Tangible asset*/aset berwujud ialah aset yang mempunyai wujud fisik.<sup>11</sup> Karakteristik dari aset berwujud ini yaitu dapat dilihat, disentuh, dan juga dirasakan wujudnya. Aset berwujud ini dapat berupa tanah, bangunan, dan lain-lain.

Profitabilitas yaitu kesanggupan suatu perusahaan untuk mencapai untung. Keuntungan disini yang berkaitan dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri.<sup>12</sup> Alat ukur profitabilitas terdapat bermacam-macam, seperti ROA, ROE, GPM, OPM, dan NPM.

*Market to book* ialah rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui berapa harga saham di pasar untuk setiap nilai buku.<sup>13</sup> Rasio ini termasuk dalam rasio nilai pasar. Rasio ini juga dipergunakan oleh para investor guna menilai saham perusahaan dan analisis keuangan.

Berdasarkan lampiran I disajikan 4 faktor yang mempengaruhi solvabilitas yaitu ukuran perusahaan (*size*), *tangible asset*, profitabilitas, dan *market to book*.

Berbeda dengan gambar 1.2 dan 1.3, tabel dalam lampiran ini disajikan periode

---

<sup>10</sup> Alda Wardila et al., *Membedah Kemampuan Manusia Dalam Meraih Mimpi: Kemampuan Mengendalikan dan Menggunakan Sumber Daya* (Malang: Penerbit Peneleh, 2023), 26, <https://books.google.co.id/books?id=r0TrEAAAQBAJ>.

<sup>11</sup> Eni Susilowati et al., *Pengantar Akuntansi* (Pasuruan: Basya Media Utama, 2024), 26, <https://books.google.co.id/books?id=Zy0WEQAAQBAJ>.

<sup>12</sup> Leni Hartati, *Manajemen Keuangan Nilai Perusahaan dengan Mediasi Manajemen Laba* (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2024), 166, <https://books.google.co.id/books?id=vR0nEQAAQBAJ>.

<sup>13</sup> Fitri Yeni, Hamdy Hady, dan Elfiswandi, *Nilai Perusahaan Berdasarkan Determinan Kinerja Keuangan* (Badung: CV. Intelektual Manifes Media, 2024), 37, <https://books.google.co.id/books?id=j9v-EAAAQBAJ>.

2023 dengan menggunakan data tahunan. Naik dan turunnya panah didasarkan pada periode 2022 dengan menggunakan data tahunan juga. Profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan *Return on Equity* (ROE). Pada *tangible asset* terdapat 17 perusahaan yang nilai aset berwujudnya kosong. Selain itu, hanya terdapat 4 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Ditemukan banyak ketidaksesuaian dengan teori pada solvabilitas terhadap ukuran perusahaan (*size*) yaitu sebanyak 25 perusahaan. Solvabilitas terhadap *tangible asset* sebanyak 14 perusahaan. Solvabilitas terhadap profitabilitas mengalami ketidaksesuaian dengan teori sebanyak 20 perusahaan. Serta solvabilitas terhadap *market to book* sebanyak 2 perusahaan. Semakin banyak ketidaksesuaian dengan teori menandakan terdapat masalah pada faktor tersebut. Ukuran perusahaan (*size*) dan profitabilitas lebih banyak mengalami ketidaksesuaian dengan teori daripada *tangible asset* dan *market to book*.

Berdasarkan berbagai penelitian, banyak ditemukan perbedaan seperti penelitian Zahran Radja Hadaya Cholifi<sup>14</sup> menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap solvabilitas. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap solvabilitas. Secara simultan, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap solvabilitas. Penelitian Aulia Rosalinda Septiawati<sup>15</sup> menunjukkan secara parsial profitabilitas berpengaruh terhadap solvabilitas.

---

<sup>14</sup> Zahran Radja Hadaya Cholifi, "Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi Syariah," *Ats-Tsarwah* 3 (2023): 1–19.

<sup>15</sup> Aulia Rosalinda Septiawati, "Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap Solvabilitas (RBC) Pada Perusahaan Asuransi Kerugian Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 6, no. 2 (2023).

Penelitian Iis Indah Lestari dan Hasan Mukhibad <sup>16</sup> menunjukkan kekayaan yang tersedia untuk *qardh* berpengaruh positif dan signifikan terhadap solvabilitas dana *tabarru'*. Secara parsial, ukuran perusahaan, jenis perusahaan, premi retakaful, dan biaya operasional tidak berpengaruh terhadap solvabilitas *dana tabarru'*. Penelitian Syifa Aulia <sup>17</sup> menunjukkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas, sedangkan risiko *underwriting* berpengaruh signifikan terhadap solvabilitas. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut mengindikasikan adanya gap.

Dari penjelasan tersebut mengenai faktor yang mempengaruhi solvabilitas dan berbagai penelitian terdahulu ini menarik untuk diteliti. Terkhusus mengenai ukuran perusahaan (*size*) dan profitabilitas. Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Size*) dan Profitabilitas Terhadap Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud* (Studi pada Asuransi Syariah di Indonesia yang Terdaftar dalam AASI Periode 2021-2023)”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ukuran perusahaan (*size*) pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023?
2. Bagaimana profitabilitas pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023?

---

<sup>16</sup> Iis Indah Lestari dan Hasan Mukhibad, “Determinan Solvabilitas Dana *Tabarru'* Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia,” *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2020): 52–66.

<sup>17</sup> Syifa Aulia, “Pengaruh Profitabilitas dan Risiko *Underwriting* Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2017-2021” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

3. Bagaimana solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023?
4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan (*size*) terhadap solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023?
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023?
6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan (*size*) dan profitabilitas terhadap solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis ukuran perusahaan (*size*) pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023.
2. Untuk menganalisis profitabilitas pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023.
3. Untuk menganalisis solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan (*size*) terhadap solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023.

5. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023.
6. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan (*size*) dan profitabilitas terhadap solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

- a. Untuk Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan di lingkungan UIN Syekh Wasil Kediri, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu keuangan syariah.

- b. Untuk Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi baik dari internal maupun eksternal perguruan tinggi mengenai ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh ukuran perusahaan (*size*) dan profitabilitas terhadap solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* pada asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI periode 2021-2023.

## 2. Secara Praktisi

### a. Untuk Asuransi Syariah di Indonesia yang Terdaftar dalam AASI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan asuransi syariah untuk mengukur pada saat menentukan keputusan agar dapat tetap membangun kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan yang baik.

### b. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk menambah informasi dan wawasan asuransi syariah khususnya. Selain itu juga dapat menumbuhkan minat dan kepercayaan terhadap perusahaan asuransi syariah.

### c. Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan sebagai bahan perbandingan dan kajian.

1. Penelitian Muhammad Mufid Ferdiansah<sup>18</sup>, “*Pengaruh Premi dan Hasil Investasi Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Pada PT BNI Life Insurance Unit Syariah Periode Tahun 2015-2022)*”

---

<sup>18</sup> Muhammad Mufid Ferdiansah, “Pengaruh Premi dan Hasil Investasi Terhadap Solvabilitas Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Pada PT BNI Life Insurance Unit Syariah Periode Tahun 2015-2022)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

Studi ini berguna menguji dan menganalisis baik secara parsial ataupun simultan premi dan hasil investasi terhadap solvabilitas perusahaan asuransi syariah pada PT BNI Life Insurance Unit Syariah periode tahun 2015-2022. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial, premi dan hasil investasi memiliki pengaruh positif terhadap solvabilitas perusahaan. Secara simultan, premi dan hasil investasi memiliki pengaruh positif terhadap solvabilitas perusahaan.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada variabel Y yaitu solvabilitas dan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah variabel X dan objek penelitian. Variabel X yang digunakan pada penelitian diatas adalah premi dan hasil investasi, maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan ukuran perusahaan (*size*) dan profitabilitas. Objek penelitian diatas adalah di PT. BNI Life Insurance Unit Syariah, maka objek penelitian yang akan dilakukan yakni asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI.

2. Penelitian Nimas Murnani <sup>19</sup> , “*Analisis Pengaruh Hasil Underwriting Terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia Tahun 2012-2014)*”

Studi ini bertujuan mengungkap adanya pengaruh hasil *underwriting* terhadap tingkat solvabilitas asuransi jiwa syariah di Indonesia dengan profitabilitas sebagai variabel *intervening*. Hasil penelitian mengungkapkan

---

<sup>19</sup> Nimas Murnani, “Analisis Pengaruh Hasil Underwriting Terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia Tahun 2012-2014)” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

bahwa hasil *underwriting* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Secara parsial, hasil *underwriting* dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas, dan hasil *underwriting* memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas dengan profitabilitas sebagai variabel *intervening*.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada variabel Y yakni solvabilitas dan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah variabel X, variabel *intervening* dan objek penelitian. Jika penelitian diatas menggunakan variabel X yaitu hasil *underwriting*, maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan ukuran perusahaan (*size*) dan profitabilitas. Penelitian diatas menggunakan variabel *intervening* yaitu profitabilitas, maka penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan. Penelitian diatas menggunakan objek asuransi jiwa yang terdaftar di AASI, maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI.

3. Penelitian Siti Naziatun Nisa<sup>20</sup>, “*Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Beban Klaim Terhadap Tingkat Solvabilitas Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (Studi Pada Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2011-2021)*”

Studi ini bertujuan mengungkap pengaruh rasio likuiditas dan rasio beban klaim terhadap tingkat solvabilitas baik secara parsial ataupun simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, rasio likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat solvabilitas. Rasio

---

<sup>20</sup> Siti Naziatun Nisa, “Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Beban Klaim Terhadap Tingkat Solvabilitas Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (Studi Pada Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Periode 2011-2021)” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

beban klaim berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat solvabilitas. Secara simultan, rasio likuiditas dan beban klaim memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat solvabilitas.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada variabel Y yaitu solvabilitas serta menerapkan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaannya yakni variabel X dan objek penelitian. Jika penelitian diatas menggunakan variabel X yaitu rasio likuiditas dan rasio beban klaim, maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan ukuran perusahaan (*size*) dan profitabilitas. Objek penelitian diatas adalah di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI.

4. Penelitian Muhammad Rafli Hartono <sup>21</sup>, “*Analisis Pengaruh Aset dan Liabilitas Terhadap Tingkat Solvabilitas di PT. Asuransi Sinar Mas Periode Tahun 2013-2019*”

Studi ini bertujuan mengungkap pengaruh aset dan liabilitas terhadap tingkat solvabilitas secara parsial ataupun simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset memiliki pengaruh terhadap tingkat solvabilitas. Liabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat solvabilitas.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terdapat pada variabel Y yakni solvabilitas dan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah variabel X dan objek penelitian. Jika penelitian diatas menggunakan variabel X yaitu aset dan

---

<sup>21</sup> Muhammad Rafli Hartono, “Analisis Pengaruh Aset dan Liabilitas Terhadap Tingkat Solvabilitas di PT. Asuransi Sinar Mas Periode Tahun 2013-2019” (Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, 2021).

liabilitas, maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan ukuran perusahaan (*size*) dan profitabilitas. Objek penelitian diatas adalah di PT. Asuransi Sinar Mas, maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI.

5. Penelitian Jamiah, Imam Fakhruddin, dan Muhammad Ilham<sup>22</sup>, “*Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Beban Klaim Terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2017-2021*”

Studi ini bertujuan mengungkap hubungan antara rasio likuiditas dan rasio beban klaim terhadap tingkat solvabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, rasio likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat solvabilitas. Rasio beban klaim memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat solvabilitas. Secara simultan, rasio likuiditas dan rasio beban klaim memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat solvabilitas.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada variabel Y yaitu solvabilitas serta menerapkan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaannya adalah variabel X dan objek penelitian. Jika penelitian diatas menggunakan variabel X yaitu rasio likuiditas dan rasio beban klaim, maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan ukuran perusahaan (*size*) dan profitabilitas. Objek penelitian diatas adalah di PT.

---

<sup>22</sup> Jamiah, Imam Fakhruddin, dan Muhammad Ilham, “Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Beban Klaim Terhadap Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah pada Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2017-2021,” *Jurnal MBISKU: Manajemen Bisnis dan Keuangan* 01, no. 01 (2024): 19–28.

Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, maka penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar dalam AASI.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Ukuran Perusahaan (*Size*)**

Ukuran perusahaan (*size*) yakni suatu nilai yang memaparkan besar atau kecil dari perusahaan.

### **2. Profitabilitas**

Profitabilitas ialah kesanggupan suatu perusahaan untuk mencapai keuntungan atau laba dari operasional bisnisnya.

### **3. Solvabilitas Dana *Tabarru'* dan Dana *Tanahud***

Solvabilitas dana *tabarru'* dan dana *tanahud* ialah kesanggupan suatu perusahaan untuk menyelesaikan semua kewajibannya yang terkait dengan dana *tabarru'* dan dana *tanahud*.